



UTUSAN

Nomor 195 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RATNAWATI TARIKA, S.Ip., M.M. BINTI H. TARIKA,
bertempat tinggal di Jalan Malaka Perumahan Citra Land D1/11 RT. 035 RW.011 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitria Setiawati Suhamo, S.H., Advokat, berkantor di Kompleks Perumahan Griya Syafiq Blok D7 Kelurahan Watubangga Kecamatan Baruga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ADY FAISAL PRAWIDYA, S.E. BIN H.A.M. JUFRI CHALIK, S.H., M.H., bertempat tinggal di Jalan Malaka Perumahan Citra Land D1/11 RT. 035 RW.011 Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ibrahim Tane, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jalan Supu Yusuf Kompleks Cempaka Mas Nomor 6E Kelurahan Korumba Kecamatan Mandonga Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Agustus 2022;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2023



Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat (Ady Faisal Prawidya, S.E. Bin H.A.M. Jufri Chalik, S.H.,M.H.) Terhadap Penggugat (Ratnawati Tarika, S.Ip. Binti H. Tarika);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Tenri Alyka Nadifa dan Tenri Akyla Ramadhani;
4. Memerintahkan Tergugat untuk tetap membiayai pengasuhan anak tersebut sebagaimana kemampuannya;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh dua orang anak yang bernama Tenri Alyka Nadifa dan Tenry Alyka Ramadhani;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi dikabulkan sebagian dan dalam rekonvensi ditolak oleh Pengadilan Agama Kendari dengan Putusan Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Kdi. tanggal 11 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Kdi. tanggal 13 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 8 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kendari Nomor 18/Pdt.G/2022/PTA.Kdi. tanggal 13 Juli 2022;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Kdi. tanggal 11 Mei 2022;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 1 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kendari, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa syarat surat kuasa khusus adalah harus menyebutkan identitas pemberi dan penerima kuasa, menyebutkan siapa Penggugat dan Tergugat, menyebutkan dalam perkara apa dan berperkara di Pengadilan mana. Apabila syarat-syarat tersebut tidak lengkap, maka surat kuasa tersebut cacat formil sebagai surat kuasa khusus;

Halaman 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena uraiannya berkaitan dengan penilaian fakta dan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dijadikan alasan kasasi;

Bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan dalam penerapan hukum atau pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Ratnawati Tarika, S.Ip., M.M. Binti H. Tarika**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2023



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **RATNAWATI TARIKA, S.Ip., M.M. BINTI H. TARIKA**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 oleh Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Abdul Manaf, M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Ttd

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Ilman Hasjim, S.H.I., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 480.000,00</u>
J u m l a h	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama

Dr. Musthofa, S.H., M.H.
NIP. 196904151993031003

Halaman 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 195 K/Ag/2023